

PENUNJUKAN
Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 06 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Wanprestasi Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Btl, antara:

Siti Iriani, bertempat tinggal di Danunegaran, Mj, 3/997 Rt/ Rw : 071/019, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Diy, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof, Dr. Soepomo, S.H, Karang Ngabean, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Danang Oktapura, S.T, bertempat tinggal di Danunegaran, Mj, 3/997 Rt/ Rw : 071/019, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Diy, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof, Dr. Soepomo, S.H, Karang Ngabean, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**

Yogi Agung Nugroho, bertempat tinggal di Danunegaran, Mj, 3/997 Rt/ Rw : 071/019, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Diy, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Bantul Square, Kav 5, Jl. Prof, Dr. Soepomo, S.H, Karang Ngabean, Ringin Harjo, Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Triyono, bertempat tinggal di Dusun Iroyudan, Rt : 003, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Guwosari, Pajangan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**

Heri Sabto Widodo, S.H, bertempat tinggal di Jl. Sidorejo No : 218, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Diy, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N U N J U K

Diyah Pramastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 06 Juli 2022
Panitera,

KASPENDI SEMBIRING, S.H.